

Nomor : B/ 4181 /062023

21 Juni 2023

Yth.

Insan BPJS Ketenagakerjaan
di
Seluruh Indonesia

Perihal : Protokol Kesehatan pada Masa Transisi Endemi *Covid-19*

Dengan hormat,

Mencermati dinamika perkembangan kasus *Covid-19* di Indonesia yang semakin terkendali dengan tetap mengutamakan upaya mitigasi penyebarannya di lingkungan kerja BPJS Ketenagakerjaan, bersama ini kami sampaikan beberapa protokol kesehatan pada masa transisi endemi, untuk selanjutnya menjadi perhatian dan pedoman :

1. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan pada Masa Transisi Endemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Berdasarkan edaran tersebut , Insan BPJS Ketenagakerjaan agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Dianjurkan tetap melakukan vaksinasi *Covid-19* sampai dengan booster kedua atau dosis keempat, terutama bagi Insan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki risiko tinggi penularan *Covid-19*.
 - 2) Diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan *Covid-19* dan dianjurkan tetap menggunakan masker yang tertutup dengan baik apabila dalam keadaan tidak sehat atau berisiko *Covid-19*, sebelum dan saat melakukan perjalanan dan kegiatan di fasilitas publik.
 - 3) Dianjurkan tetap membawa *hand sanitizer* dan/atau menggunakan sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan secara berkala terutama jika telah bersentuhan dengan benda-benda yang digunakan secara bersamaan.
 - 4) Insan BPJS Ketenagakerjaan yang sedang dalam keadaan tidak sehat dan berisiko tertular atau menularkan *Covid-19*, dianjurkan menjaga jarak atau menghindari kerumunan orang untuk mencegah terjadinya penularan *Covid-19*.
 - 5) Dianjurkan tetap menggunakan aplikasi SATUSEHAT untuk memantau kesehatan pribadi.
3. Saat ini perkembangan *Covid-19* nasional dan internal BPJS Ketenagakerjaan telah mengalami penurunan kasus aktif yang sangat signifikan dari tanggal 1 Januari s.d. 12 Juni 2023.

4. Hal terpenting dalam ...

4. Hal terpenting dalam menyikapi kenaikan kasus *Covid-19* tersebut adalah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan mendapatkan Vaksinasi *Covid-19*. Tim Satgas *Covid-19* BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19* dan penyebaran *Covid-19* di masing-masing unit kerja secara berkala, sesuai kebutuhan dan dinamika kedaruratan yang berkembang.

Seluruh Insan BPJS Ketenagakerjaan agar mematuhi dan melaksanakan kebijakan ini secara baik, benar, dan bertanggung jawab.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.



Abdur Rahman Irsyadi
Direktur Umum dan SDM
Selaku Anggota ECMT

Tembusan :

1. Direktur Utama
2. Para Direktur
3. Ketua Dewan Pengawas
4. Para Anggota Dewan Pengawas
5. Deputi Bidang/Kepala Satuan Pengawas Internal/Sekretariat Dewan Pengawas
6. Kepala Kantor Wilayah
7. Kepala Kantor Cabang
8. Direktur Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan
9. Ketua *Crisis Management Team* BPJS Ketenagakerjaan
10. Direktur PT. Nayaka Era Husada
11. Direktur PT. Sinergi Investasi Properti
12. Direktur PT. Samudra Nayaka Graha Unggul
13. Direktur PT. Bina Jasa Abadi Karya

DR/AR PG 08.02